



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 22/Pid.B/2015/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : Alex Chandra Saragih Bin Samidun Saragih;
2. Tempat lahir : Kuta Cane (Aceh);
3. Umur/tanggal lahir : 18 tahun/ 19 September 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Suka Makmur Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ikut Orangtua;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Desember 2014 sampai dengan 2 Januari 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Januari 2015 sampai dengan tanggal 11 Februari 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Februari 2015 sampai dengan tanggal 2 Maret 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 25 Februari 2015 sampai dengan 26 Maret 2015;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 27 Maret 2015 sampai dengan tanggal 25 Mei 2015;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, Nomor 22/Pen.Pid/2015/PN.Snt tanggal 25 Februari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pen.Pid/2015/PN Snt tanggal 25 Februari 2015 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.B/2015/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALEX CHANDRA SARAGIH Bin SAMIDUN SARAGIH terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALEX CHANDRA SARAGIH Bin SAMIDUN SARAGIH dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun Axelo warna hitam Noka : MH8BF45SACJ16092 Nosin : F4961D432755;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam Nomor Polisi BH 2080 GU Noka : MH1JB9130CK025009 Nosin : JB91E-3014180;
 - 1 (satu) buah besi yang ujungnya pipih bertuliskan TEKIRO 82 JAPAN yang panjangnya 8 cm.

Dijadikan barang bukti dalam berkas perkara Rido Situmorang Bin Jarindu Situmorang.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 01/Chandra Saragih Bin Samidun Saragih bersama Ferdinan Als Toing (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2014 bertempat di halaman rumah Saksi Lamhot Gultom Bin Berman Gultom di Jalur III A Desa Suka Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa bersama Ferdinan Als Toing (belum tertangkap) dengan menggunakan sepeda motor Supra X 120 warna hitam milik Terdakwa berjalan dengan tujuan untuk pulang kerumah, selanjutnya dikarenakan hujan Terdakwa bersama Ferdinan Als Toing berteduh di warung di depan dealer Honda Kecamatan Sungai Bahar. Selanjutnya Terdakwa hendak buang air kecil, lalu Terdakwa pergi kebelakang warung tersebut kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun Axelo warna hitam merah Nomor Polisi BH 5889 GU Noka: MH8BF45SACJ160922 Nosin: F496-ID432755 di halaman rumah Saksi Lamhot Gultom Bin Berman Gultom di Jalur III A Desa Suka Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya terdakwa kembali ke warung untuk menemui Ferdinan Als Toing lalu berkata kepada Ferdinan Als Toing ada sepeda motor yang terparkir di halaman rumah dalam keadaan sepi. Selanjutnya Terdakwa dan Ferdinan Als Toing sepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa dan Ferdinan Als Toing berbagi tugas yaitu Terdakwa mendekati sepeda motor yang terparkir di halaman rumah tersebut, selanjutnya mendorong sepeda motor tersebut yang masih dalam keadaan stang motor terkunci ke samping rumah di dekat Bank RAP Ganda Kecamatan Sungai Bahar, selanjutnya dengan menggunakan alat bantu berupa (1) satu

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.B/2015/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan obeng pada bagunskan. Terdiri dengan panjang 8 CM dan 1 (satu) buah kunci pas yang telah disiapkan oleh Terdakwa, kemudian dengan menggunakan obeng tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kunci kontak untuk merusak kunci kontak tersebut, dikarenakan kebesaran dan tidak muat selanjutnya Terdakwa mematahkan kunci stang motor tersebut dengan cara tangan kanan dan kiri Terdakwa memegang stang kanan kemudian kaki kiri Terdakwa berada di stang kiri untuk menahan, selanjutnya dengan menggunakan tangan Terdakwa menarik ke arah dalam dan kaki kiri Terdakwa menendang stang kiri secara bersamaan sebanyak 3 (tiga) kali sehingga menyebabkan kunci stang sepeda motor tersebut menjadi patah sedangkan Ferdinan Als Toing mengawasi dari jauh keadaan disekitar. Selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke arah jalan lalu Terdakwa menaikkan sepeda motor kemudian membawa pergi sepeda motor tersebut dengan cara didorong dengan menggunakan kaki lalu Ferdinan Als Toing dengan menggunakan sepeda motor Supra X 125 warna hitam milik Terdakwa membantu mendorong dari samping dengan menggunakan kaki kirinya, selanjutnya Terdakwa bersama Ferdinan Als Toing membawa pergi sepeda motor tersebut dengan tujuan hendak dijual. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2014 Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Sungai Bahar untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama Ferdinan Als Toing (belum tertangkap) tersebut, Saksi Moch. Mihaimin Bin Warjani mengalami kerugian sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Moch Mihaimin Bin Warjani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan Berita Acara Polisi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, juga tidak ada hubungan pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 10 Desember 2014, sekira Pukul 01.00

Wib telah terjadi tindak pidana pencurian yang terjadi di Depan Rumah Saksi Gultom di Jalur III A Desa Suka Makur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di tempat kejadian tersebut terjadi di Pagi Hari;
- Bahwa pada saat itu Saksi datang kerumah Saksi Gultom dengan mengendarai sepeda motor jenis Suzuki Shogun Axelo warna hitam merah Nomor Polisi BH 5889 GU dengan maksud untuk mengantar nasi kepada Saksi Gultom;
- Bahwa setelah Saksi sampai di rumah Saksi Gultom cuaca hujan dan Saksi beristirahat didalam rumah Saksi Gultom menunggu hujan reda;
- Bahwa sekira pukul 01.00 Wib, Saksi mau pulang kerumah dan Saksi melihat motor yang Saksi parkirkan dalam keadaan mesin mati dan terkunci stang tersebut sudah tidak ada di tempatnya atau hilang;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Gultom berusaha mencari sepeda motor tersebut namun tidak ketemu;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun Axelo warna hitam merah Nomor Polisi BH 5889 GU dengan Noka : MH8BF45SACJ160922 dan Nosin : F496-ID432755;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak ada izin mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. **Lamhot Gultom Bin Berman Gultom**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa diKepolisian dan Berita Acara Polisi terseut sudah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, juga tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Desember 2014, sekira Pukul 01.00 Wib telah terjadi tindak pidana pencurian yang terjadi di rumah Saksi

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.B/2015/PN.Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang berkekuatan tetap di Jalan 3B Desa Suka Makmur Kecamatan Sungai

Bahar Kabupaten Muaro Jambi;

- Bahwa Saksi Moch Mihaimin Misnawati datang kerumah Saksi dengan mengantar nasi goreng, setelah Saksi Moch Mihaimin sampai di rumah Saksi Moch Mihaimin duduk bersama dengan Feri sambil bercerita dan Saksi masuk ke kamar untuk tidur;
- Bahwa sekira Pukul 03.00 Wib Saksi Moch Mihaimin membangunkan Saksi dengan mengatakan Lae tidak ada disitu lagi sepeda motor, selanjutnya Saksi berdiri melihat keluar ketempat motor di parkir ternyata benar motor tersebut tidak ada;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Moch Mihaimin berusaha untuk mencari sepeda motor tersebut kearah jalan umum;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak ada izin mengambil barang-barang milik Saksi Moch Mihaimin;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Moch Mihaimin mengalami kerugian sekitar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Christian Hadinata Simangunsong Bin Robert F Simangunsong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Desember 2014, telah terjadi tindak pidana pencurian yang terjadi di Depan Rumah Saksi Gultom di Jalur III A Desa Suka Makur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa, Saksi Rido dan pada waktu itu Terdakwa memberitahukan bahwa Terdakwa dan Ferdinan telah mencuri sepeda motor Suzuki Shogun Axelo di depan rumah Saksi Gultom dengan mengatakan ado motor curian..mau kito jual kemano;
- Bahwa Sekira pukul 23.00 Wib Saksi diajak Terdakwa untuk memindahkan sepeda motor Suzuki Axelo hasil curian krumah Saksi di Perumahan PKS Pinang Tinggi Desa Pinang Tinggi Desa Pinang Tinggi Kecamatan Bahar Utara kabupaten Muaro Jambi dari Kebun Sawit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 11/2015/Pid.B/2015/PN.Snt tanggal 11 Desember 2014 sekira pukul 19.30

Wib Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Rido mengambil sepeda motor tersebut dari rumah kemudian di bawa ke Jambi untuk dijual dengan cara Saksi mengendarai sepeda motor Suzuki Axelo hasil curian dan Terdakwa, Saksi Rido mengendarai sepeda motor Supra X 125 nomor Polisi BH 2080 GU milik Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi Rido menghubungi Saksi Syarif untuk menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelum dijual sepeda motor tersebut oleh Saksi Terdakwa dan Saksi Rido membuka Kap dan Nomor Polisi sepeda motor tersebut;
- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib Saksi Rido dan Syarif pulang dari pijoan dengan membawa uang hasil penjualan ranmor curian tersebut sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi berkumpul di sekitar rumah Saksi Rido dan mengatakan ini uang hasil penjualan baru Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sisanya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi Rido membagi uang tersebut untuk Terdakwa mendapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Syarif mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Saksi mendapatkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Rido mendapatkan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya uang tersebut diambil oleh Saksi Rido untuk menebus sepeda motor sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) hasil menggadaikan sepeda motor tersebut dipergunakan untuk membeli rokok, minuman serta untuk main bilyar;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa memindahkan sepeda motor curian dari kebun kelapa sawit ke rumah Saksi, kemudian membawa sepeda motor tersebut ke jambi untuk dijual dan Saksi mendapatkan keuntungan dari penjualan sepeda motor tersebut sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

4. **Rido Situmorang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.B/2015/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Banka Saksi dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 bertempat di depan rumah saksi di Jalur III A Desa Suka Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian Saksi berada dirumah Saksi di Desa Marga Manunggal Jaya dan pada tanggal 11 Desember 2014 sekira pukul 12.30 Wib dari Terdakwa yang menghubungi Saksi dengan mengatakan Bang Aku mencuri sepeda motor Suzuki Axelo tempatnya di depan rumah Saksi Gultom, Saksi mengambil dengan Ferdinan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan alat bantu 1 (satu) buah besi yang ujung pipihnya dengan panjang 8 (delapan) cm yang bertuliskan Tekiro 8 Japan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sebelum dijual sepeda motor tersebut oleh Saksi Christian Terdakwa dan Saksi membuka Kap dan Nomor Polisi sepeda motor tersebut;
- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib Saksi dan Syarif pulang dari pijoan dengan membawa uang hasil penjualan ranmor curian tersebut sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi Christian berkumpul di sekitar rumah Saksi dan mengatakan ini uang hasil penjualan baru Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sisanya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi membagi uang tersebut untuk Terdakwa mendapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Syarif mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Saksi Christian mendapatkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Rido mendapatkan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya uang tersebut diambil oleh Saksi untuk menebus sepeda motor sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) hasil menggadaikan sepeda motor tersebut dipergunakan untuk membeli rokok, minuman serta untuk main bilyar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bank Saksi Christian bersama Terdakwa memindahkan sepeda motor curian dari kebun kelapa sawit ke rumah Saksi Christian, kemudian membawa sepeda motor tersebut ke Jambi untuk dijual dan Saksi Christian mendapatkan keuntungan dari penjualan sepeda motor tersebut sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak benar;

5. Berlian Sitanggung Bin CR Sitanggung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, juga tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa pencurian terjadi Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Desember 2014 sekira pukul 01.00 Wib, telah terjadi tindak pidana pencurian yang terjadi di Depan Rumah Saksi Gultom di Jalur III A Desa Suka Makur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya dari tempat parkir didepan rumah Saksi Gultom kemudian mendorongnya ke samping Bank RAP Ganda dan mematahkan kunci stang Suzuki Axelo tersebut kemudian hasil curian tersebut dibawa pergi dari tempat pertama kali mengambil;
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan alat bantu berupa (1) satu buah obeng pipih bertuliskan Tekiro dengan panjang 8 CM dan 1 (satu) buah kunci pas yang telah disiapkan oleh Terdakwa, kemudian dengan menggunakan obeng tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kunci kontak untuk merusak kunci kontak tersebut, dikarenakan kebesaran dan tidak muat selanjutnya Terdakwa mematahkan kunci stang motor tersebut dengan cara tangan kanan dan kiri Terdakwa memegang stang kanan kemudian kaki kiri Terdakwa berada di stang kiri untuk menahan, selanjutnya dengan menggunakan tangan Terdakwa menarik ke arah dalam dan kaki kiri Terdakwa menendang stang kiri secara bersamaan sebanyak 3 (tiga) kali sehingga menyebabkan kunci stang sepeda motor tersebut menjadi patah sedangkan Ferdinan Als Toing mengawasi dari jauh keadaan disekitar;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke arah jalan lalu Terdakwa menaikkan sepeda motor kemudian membawa pergi

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.B/2015/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sepeda motor tersebut dengan cara didorong dengan menggunakan kaki lalu Ferdinan Als Toing dengan menggunakan sepeda motor Supra X 125 warna hitam milik Terdakwa membantu mendorong dari samping dengan menggunakan kaki kirinya, selanjutnya Terdakwa bersama Ferdinan Als Toing membawa pergi sepeda motor tersebut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2014 sekira pukul 15.00 Wib Saksi mendapatkan informasi dari Saksi Moch Mihaimin pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 di depan rumah Saksi Gultom Jalur IIIA Desa Suka Makmur adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Bripka I Ginting, Bripka Muryono, Bripka Eko, Bripka Deddy melakukan penangkapan terhadap terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi dan didapatkan informasi bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Ferdinand kemudian hasil curian sepeda motor tersebut dibawa ke Jambi bersama-sama dengan Saksi Christian, Saksi Rido menemui Saksi Syarif dan menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun Axelo warna hitam merah Nomor Polisi BH 5889 GU dengan Noka: MH8BF45SACJ160922 dan Nosin: F496-ID432755 diamankan dari rumah Irwansyah dalam keadaan Kap sepeda motor sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada ijin kepada pemiliknya yaitu Saksi Mihaimin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Alex Chandra Saragih Bin Samidun Saragih;

- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Desember Mei 2014 sekira pukul 01.00 Wib di depan rumah Saksi Lamhot Gultom di Jalur III A Desa Suka Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi bersama Ferdinand;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Banka Terdakwa mengambil sepeda motor yang diparkirkan didepan rumah Saksi Gultom tersebut bersama dengan Ferdinand (DPO) dalam keadaan mesin mati dan terkunci stang, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor Suzuki Shogun Axelo tersebut dari depan rumah Saksi Gultom ke samping Bank Rap Ganda dan Terdakwa mematahkan kunci stang sepeda motor Suzuki Shogun Axelo;

- Bahwa Ferdinand berada di pinggir jalann untuk mengawasi apabila ada orang yang lewat atau melintasi di jalan kemudian sepeda motor Suzuki Shogun Axelo tersebut Terdakwa dorong pelan-pelan menuju jalan, setelah berada di jalan Terdakwa mendorong sepeda motor Suzuki Shogun Axelo dibantu oleh Ferdinand dari belakang setelah 15 (lima belas) meter kemudian sepeda motor Suzuki Shogun Axelo Terdakwa naiki dan Ferdinand mendorong sepeda motor Suzuki Shogun Axelo dengan menggunakan kaki kiri menuju ke kebun kelapa sawit afdeling I milik PTPN;
- Bahwa Terdakwa mematahkan kunci stang sepeda motor Suzuki Shogun Axelo dengan cara tangan kanan dan kiri Terdakwa memegang stang kanan dan kaki kiri Terdakwa berada di stang kiri;
- Bahwa selanjutnya tangan Terdakwa menarik kearah dalam dan kaki kiri menendang stang kiri secara bersama-sama sebanyak 3(tiga) kali sehingga kunci stang sepeda motor Suzuki Shogun Axelo tersebut patah;
- Bahwa sepeda motor Suzuki Shogun Axelo dijual oleh Saksi Rido dan Syarif ke pjoan dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Saksi Rido menjual sepeda motor Suzuki Shogun Axelo karena Terdakwa tidak ikut menjualnya;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun Axelo tersebut dijual dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan baru dibayarkan oleh pembeli sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian uang hasil pencurian tersebut dibagikan oleh Saksi Rido dengan Saksi Christian mendapatkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan Terdakwa Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Syarif mendapatkan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Rido mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian uang

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.B/2015/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim Terdakwa diambil lagi oleh Saksi Rido sebesar Rp300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah) dan dipergunakan untuk kepetingan sendiri;

- Bahwa kuci T sebelumnya sudah ada di dalam jok sepeda motor Supra 125 warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Desember 2014 oleh Polisi Sungai Bahar;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun Axelo warna hitam Noka: MH8BF45SACJ16092 Nosin : F4961D432755;
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam Nomor Polisi BH 2080 GU Noka: MH1JB9130CK025009 Nosin: JB91E-3014180;
- 1 (satu) buah besi yang ujungnya pipih bertuliskan TEKIRO 82 JAPAN yang panjangnya 8 cm.

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan dihadirkan dipersidangan serta diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan juga Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Desember Mei 2014 sekira pukul 01.00 Wib di depan rumah Saksi Lamhot Gultom di Jalur III A Desa Suka Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi bersama Ferdinand;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor yang diparkirkan didepan rumah Saksi Gultom tersebut bersama dengan Ferdinand (DPO) dalam keadaan mesin mati dan terkunci stang, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor Suzuki Shogun Axelo tersebut dari depan rumah Saksi Gultom ke samping Bank Rap Ganda dan Terdakwa mematahkan kunci stang sepeda motor Suzuki Shogun Axelo;
- Bahwa Ferdinand berada di pinggir jalann untuk mengawasi apabila ada orang yang lewat atau melintasi di jalan kemudian sepeda motor Suzuki Shogun Axelo tersebut Terdakwa dorong pelan-pelan menuju jalan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa mendorong sepeda motor Suzuki

Shogun Axelo dibantu oleh Ferdinand dari belakang setelah 15 (lima belas) meter kemudian sepeda motor Suzuki Shogun Axelo Terdakwa naiki dan Ferdinand mendorong sepeda motor Suzuki Shogun Axelo dengan menggunakan kaki kiri menuju ke kebun kelapa sawit afdeling I milik PTPN;

- Bahwa Terdakwa mematahkan kunci stang sepeda motor Suzuki Shogun Axelo dengan cara tangan kanan dan kiri Terdakwa memegang stang kanan dan kaki kiri Terdakwa berada di stang kiri;
- Bahwa selanjutnya tangan Terdakwa menarik kearah dalam dan kaki kiri menendang stang kiri secara bersama-sama sebanyak 3(tiga) kali sehingga kunci stang sepeda motor Suzuki Shogun Axelo tersebut patah;
- Bahwa sepeda motor Suzuki Shogun Axelo dijual oleh Saksi Rido dan Syarif ke pijoan dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Saksi Rido menjual sepeda motor Suzuki Shogun Axelo karena Terdakwa tidak ikut menjualnya;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun Axelo tersebut dijual dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan baru dibayarkan oleh pembeli sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian uang hasil pencurian tersebut dibagikan oleh Saksi Rido dengan Saksi Christian mendapatkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan Terdakwa Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Syarif mendapatkan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Rido mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian uang bagian Terdakwa diambil lagi oleh Saksi Rido sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dipergunakan untuk kepetingan sendiri;
- Bahwa kuci T sebelumnya sudah ada di dalam jok sepeda motor Supra 125 warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Desember 2014 oleh Polisi Sungai Bahar;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi M Mihaimin mengalami kerugian sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.B/2015/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada dirumahnya oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
6. Yang Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa di sini adalah subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban, yang dalam perkara ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang dituntut dan diajukan ke muka persidangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa Alex Chandra Saragih Bin Samidun Saragih yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, dan di persidangan Terdakwa mengakui kalau merekalah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga dengan demikian dalam perkara a quo tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Barang Siapa, harus dinyatakan telah terpenuhi;

2. Unsur Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan "mengambil" adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain atau dari penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” tidaklah terbatas pada benda-benda yang berwujud dan tidak dapat bergerak akan tetapi termasuk benda-benda yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa terjadinya pencurian pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 sekira pukul 01.00 Wib di depan rumah saksi saksi Lamhot Gultom di Jalur III A Desa Suka Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor yang diparkirkan didepan rumah Saksi Gultom tersebut bersama dengan Ferdinand (DPO) dalam keadaan mesin mati dan terkunci stang, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor Suzuki Shogun Axelo tersebut dari depan rumah Saksi Gultom ke samping Bank Rap Ganda dan Terdakwa mematahkan kunci stang sepeda motor Suzuki Shogun Axelo;

Menimbang bahwa Ferdinand berada di pinggir jalan untuk mengawasi apabila ada orang yang lewat atau melintasi di jalan kemudian sepeda motor Suzuki Shogun Axelo tersebut Terdakwa dorong pelan-pelan menuju jalan, setelah berada di jalan Terdakwa mendorong sepeda motor Suzuki Shogun Axelo dibantu oleh Ferdinand dari belakang;

Menimbang bahwa setelah 15 (lima belas) meter kemudian sepeda motor Suzuki Shogun Axelo Terdakwa yang bawa dan Ferdinand mendorong sepeda motor Suzuki Shogun Axelo dengan menggunakan kaki kiri menuju ke kebun kelapa sawit afdeling I milik PTPN;

Menimbang bahwa Terdakwa mematahkan kunci stang sepeda motor Suzuki Shogun Axelo dengan cara tangan kanan dan kiri Terdakwa memegang stang kanan dan kaki kiri Terdakwa berada di stang kiri;

Menimbang bahwa selanjutnya tangan Terdakwa menarik kearah dalam dan kaki kiri menendang stang kiri secara bersama-sama sebanyak 3(tiga) kali sehingga kunci stang sepeda motor Suzuki Shogun Axelo tersebut patah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang, harus dinyatakan telah terpenuhi;

3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini harus diartikan, kalau barang tersebut haruslah seluruhnya milik orang lain, atau sebagian milik pelaku akan tetapi sebagiannya lagi milik orang lain;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor yang diparkirkan didepan rumah Saksi Gultom tersebut bersama dengan Ferdinand (DPO) dalam

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.B/2015/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keadaan mahkamah agung.go.id kunci stang, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor suzuki shogun dan Terdakwa mematahkan kunci stang sepeda motor shogun axelo;

Menimbang bahwa selanjutnya tangan Terdakwa menarik kearah dalam dan kaki kiri menendang stang kiri secara bersama-sama sebanyak 3 (tiga) kali sehingga kunci stang sepeda motor suzuki shogun axelo tersebut patah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun Axelo warna hitam Noka : MH8BF45SACJ16092 Nosin: F4961D432755, bukan milik Terdakwa melainkan milik Saksi M Mihaimin;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, harus dinyatakan telah terpenuhi;

4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa perkataan memiliki (menguasai) di dalam pasal ini mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, dan opzet atau kesengajaan di dalam pasal ini haruslah diartikan secara sempit artinya barulah dianggap sebagai pencuri apabila dapat dibuktikan, bahwa perbuatan mencuri itu dimaksudkan agar Terdakwa dapat menguasai benda yang dicurinya itu secara melawan hukum dan untuk kejahatan pencurian itu dimaksud untuk menguasai haruslah sejalan dengan perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa dengan kata lain "memiliki secara melawan hukum" diartikan sebagai perbuatan mengambil sesuatu barang tersebut, dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya yaitu Saksi Moc Mihaimin, sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa terjadinya pencurian pada hari Rabu tanggal 10 Desember Mei 2014 sekira pukul 01.00 Wib di depan rumah Saksi Gultom di Jalur III A Desa Suka Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun Axelo warna hitam Noka: MH8BF45SACJ16092 Nosin : F4961D432755, di rumah Saksi Gultom Jalur III A Desa Suka Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi M Mihaimin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa mengambil sepeda motor yang diparkirkan didepan rumah Saksi Gultom tersebut bersama dengan Ferdinand (DPO) dalam keadaan mesin mati dan terkunci stang, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor Suzuki Shogun Axelo tersebut dari depan rumah Saksi Gultom ke samping Bank Rap Ganda dan Terdakwa mematahkan kunci stang sepeda motor Suzuki Shogun Axelo;

Menimbang bahwa Ferdinand berada di pinggir jalann untuk mengawasi apabila ada orang yang lewat atau melintasi di jalan kemudian sepeda motor Suzuki Shogun Axelo tersebut Terdakwa dorong pelan-pelan menuju jalan, setelah berada di jalan Terdakwa mendorong sepeda motor Suzuki Shogun Axelo dibantu oleh Ferdinand dari belakang setelah 15 (lima belas) meter kemudian sepeda motor Suzuki Shogun Axelo Terdakwa naiki dan Ferdinand mendorong sepeda motor Suzuki Shogun Axelo dengan menggunakan kaki kiri menuju ke kebun kelapa sawit afdeling I milik PTPN;

Menimbang bahwa Terdakwa mematahkan kunci stang sepeda motor Suzuki Shogun Axelo dengan cara tangan kanan dan kiri Terdakwa memegang stang kanan dan kaki kiri Terdakwa berada di stang kiri;

Menimbang bahwa selanjutnya tangan Terdakwa menarik kearah dalam dan kaki kiri menendang stang kiri secara bersama-sama sebanyak 3(tiga) kali sehingga kunci stang sepeda motor Suzuki Shogun Axelo tersebut patah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, harus dinyatakan telah terpenuhi;

5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada dirumahnya oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata benar Bahwa terjadinya pencurian pada hari Rabu tanggal 10 Desember Mei 2014 sekira pukul 01.00 Wib di depan rumah Saksi Gultom di Jalur III A Desa Suka Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun Axelo warna hitam Noka: MH8BF45SACJ16092 Nosin: F4961D432755, di rumah Saksi Gultom Jalur III A Desa Suka Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi M Mihaimin;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.B/2015/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada dirumahnya oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, harus dinyatakan telah terpenuhi;

6. Unsur Yang Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam hal ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang bahwa pengertian “bersama-sama” menunjuk pada suatu kerjasama dimana antara dua orang atau lebih mempunyai maksud untuk melakukan pencurian secara bersama-sama dan itu haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai bentuk “turut serta melakukan tindak pidana” (mededaderschap) dan bukan sebagai “membantu melakukan tindak pidana” (medeplichtigheid). Dengan demikian baru dikatakan ada pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama apabila dua orang atau lebih itu bertindak sebagai turut serta melakukan. Pencurian oleh dua orang atau lebih sudah dianggap terjadi, apabila sejak saat melakukan pencurian ada kerjasama, jadi tidak perlu ada persetujuan sebelumnya dari para pelaku.

Menimbang bahwa fakta hukum dalam persidangan Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit merk Suzuki Shogun Axelo warna hitam merah Nomor Polisi BH 5889 GU dengan Noka: MH8BF45SACJ160922 dan Nosin: F496-ID432755 milik Saksi Moch. Mihaimin Bin Warjani dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa bersama Ferdinan Als Toing (belum tertangkap) dengan tugas dan peran masing-masing, dimana pencurian tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa mendekati sepeda motor yang terparkir di halaman rumah tersebut;

Menimbang bahwa kemudian tanpa seijin pemiliknya Saksi Moch. Mihaimin sepeda motor tersebut yang masih dalam keadaan stang motor terkunci di dorong ke samping rumah di dekat Bank RAP Ganda Kecamatan Sungai Bahar, dengan menggunakan alat bantu berupa (1) satu buah obeng pipih bertuliskan Tekiro dengan panjang 8 CM dan 1 (satu) buah kunci pas yang telah disiapkan oleh terdakwa lalu oleh Terdakwa di masukkan ke dalam kunci kontak untuk merusak kunci kontak tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa mematahkan kunci stang motor tersebut dengan cara tangan kanan dan kaki kiri Terdakwa memegang stang kanan kemudian kaki kiri Terdakwa berada di stang kiri untuk menahan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selanjutnya dengan menggunakan tangan Terdakwa menarik ke arah dalam dan kaki kiri Terdakwa menendang stang kiri secara bersamaan sebanyak 3 (tiga) kali sehingga menyebabkan kunci stang sepeda motor tersebut menjadi patah sedangkan Ferdinan Als Toing mengawasi dari jauh keadaan disekitar;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke arah jalan lalu Terdakwa menaikkan sepeda motor kemudian membawa pergi sepeda motor tersebut dengan cara didorong dengan menggunakan kaki lalu Ferdinan Als Toing dengan menggunakan sepeda motor Supra X 125 warna hitam milik Terdakwa membantu mendorong dari samping dengan menggunakan kaki kirinya, selanjutnya Terdakwa bersama Ferdinan Als Toing membawa pergi sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang Dilakukan ole dua orang atau lebih dengan bersekutu, harus dinyatakan telah terpenuhi;

7. Untuk Masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan Saksi-saksi dan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bersama Ferdinand (belum tertangkap) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun Axelo warna hitam merah Nomor Polisi BH 5889 GU dengan Noka : MH8BF45SACJ160922 dan Nosin: F496-ID432755 milik Saksi Moch. Mihaimin Bin Warjani dengan cara mematahkan kunci stang motor tersebut dengan cara tangan kanan dan kiri Terdakwa memegang stang kanan kemudian kaki kiri Terdakwa berada ditangan kiri untuk menahan, selanjutnya dengan menggunakan tangan Terdakwa menarik ke arah dalam dan kaki kiri Terdakwa menendang stang kiri secara bersamaan sebanyak 3 (tiga) kali sehingga menyebabkan kunci stang sepeda motor tersebut menjadi patah;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke arah jalan lalu Terdakwa menaikkan sepeda motor kemudian membawa pergi sepeda motor tersebut dengan cara didorong dengan menggunakan kaki lalu Ferdinan Als Toing dengan menggunakan sepeda motor Supra X 125 warna hitam milik Terdakwa membantu mendorong dari samping dengan menggunakan kaki kirinya;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Ferdinan membawa pergi sepeda motor tersebut;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.B/2015/PN.Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Untuk Masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun Axelo warna hitam Noka: MH8BF45SACJ16092 Nosin: F4961D432755;
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam Nomor Polisi BH 2080 GU Noka: MH1JB9130CK025009 Nosin: JB91E-3014180;
- 1 (satu) buah besi yang ujungnya pipih bertuliskan TEKIRO 82 JAPAN yang panjangnya 8 cm;

Terhadap barang bukti tersebut karena masih diperlukan untuk pembuktian untuk perkara lain maka terhadap barang bukti diperintahkan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Rido Situmorang Bin Jarindu Situmorang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Moch Mihaimin Bin Warjani;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Alex Chandra Saragih Bin Samidun Saragih tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun Axelo warna hitam Noka: MH8BF45SACJ16092 Nosin: F4961D432755;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam Nomor Polisi BH 2080 GU Noka: MH1JB9130CK025009 Nosin : JB91E-3014180;
 - 1 (satu) buah besi yang ujungnya pipih bertuliskan TEKIRO 82 JAPAN yang panjangnya 8 cm;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.B/2015/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara

Rido Situmorang Bin Jarindu Situmorang.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Jumat, tanggal 27 Maret 2015, oleh Erry Iriawan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Lidya Da Vida, S.H., M.H., dan Widi Astuti, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fendri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Dian Susanty, S.H Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lidya Da Vida, S.H., M.H.

Erry Iriawan, S.H.

Widi Astuti, S.H.

Panitera Pengganti,

Fendri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)